



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN PERDAMAIAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR.CINDE WILIS : Jl. KH Wahid Hasyim No. 168 Kav. 5
CABANG BONDOWOSO

Bondowoso, Kelurahan Blindungan,
Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa
Timur. Yang Dalam Hal ini diwakili
oleh HARI SANTUSO, sebagai
Kuasanya berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 04 Januari 2022,
yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bondowoso,
Nomor : 02/REG.1/Pdt-
GS/2022/PN.Bdw tertanggal 17
Januari 2022, selanjutnya disebut

PENGGUGAT;-

LAWAN :

1. SANAMO

: Lahir di Bondowoso tanggal 27
November 1964, Alamat Dusun
Krajan III RT.021 / RW. 009, Desa
Sempol Kecamatan Prajekan
Kabupaten Bondowoso, Provinsi
Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I**;-

2. MISNAWA

: Lahir di Bondowoso tanggal 2 Maret
1965, Alamat Dusun Krajan III
RT.021 / RW. 009, Desa Sempol
Kecamatan Prajekan Kabupaten
Bondowoso, Provinsi Jawa Timur,
sebagai **TERGUGAT II** ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan para pihak berperkara didalam persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 13 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan register Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw tertanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang didasarkan pada dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT sebagai kreditur dan TERGUGAT sebagai debitur telah terikat dalam Perjanjian pemberian pinjaman dengan cara PENGGUGAT memberikan pinjaman / hutang pokok kepada TERGUGAT, berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 09 September 2020, Nomor 70, dengan hutang pokok sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) berupa fasilitas kredit multi guna/ KMG (Anuitas), lalu kemudian tidak membayar kewajiban (macet) dan selanjutnya PENGGUGAT ajukan sebagai dasar gugatan;

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan **agunan / jaminan** berupa:

Sebidang tanah Hak Milik seluas 3.859m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Sempol/ Kecamatan Prajekan/ Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juli 2004, Nomor 70 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Prajekan, Desa Sempol, tercatat atas nama SANAMO alias PAK AMROZI.

3. Bahwa **jangka waktu / jatuh tempo pelunasan** pada Perjanjian Kredit pada tanggal 09 September 2020, disepakati untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2023, dengan cara pembayaran secara teratur yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga. Total angsuran Pokok dan Bunga setiap bulan sebesar Rp. 1.120.900,- (satu juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Bunga adalah sebesar 1,15% (satu koma lima belas persen) dari pinjaman awal yang dibayarkan setiap bulannya.

4. Bahwa tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas;

5. Bahwa tiap-tiap pembayaran pokok dan bunga yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;

6. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat sepakat membayar **denda sebesar 0,15%** (nol koma lima belas persen) per hari dari jumlah angsuran;

7. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran pokok dan bunga selama 9 (sembilan) bulan atau sampai dengan bulan Juni 2021 dan kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar baik hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

8. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 09 September 2020, Nomor 70, maka **Tergugat** telah layak dan patut secara hukum **melakukan perbuatan wanprestasi**;

9. Bahwa **kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat**, sampai dengan Januari 2022 adalah sebesar :

Sisa Pokok	: Rp.	19.009.484,-
Tunggakan Bunga	: Rp.	4.618.479,-
<u>Hutang Denda</u>	<u>: Rp.</u>	<u>1.513.700,-</u>

Total Kewajiban : Rp. 25.141.663,-

10. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut, bahkan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan 1 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;

11. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan wajib menyerahkannya untuk dilakukan penjualan oleh Penggugat;

12. Bahwa hasil penjualan atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran / pelaksana prestasi Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan, **Perjanjian Kredit** tertanggal 09 September 2022, Nomor 70, adalah SAH mengikat demi hukum kepada Penggugat dan tergugat.

3. Menyatakan sah dan berharga agunan / jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat , berupa:

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah Hak Milik seluas 3.859m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Sempol/ Kecamatan Prajekan/ Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juli 2004, Nomor 70 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Prajekan, Desa Sempol, tercatat atas nama SANAMO alias PAK AMROZI.

4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan pidana janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai **Perjanjian Kredit** tertanggal 09 September 2022, Nomor 70.

5. Menyatakan Total Hutang Hutang Tergugat sebesar **Rp. 25.141.663,-** (dua puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar **Rp. 25.141.663,-** (dua puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek sengketa (agunan / jaminan), untuk menyerahkan obyek sengketa (agunan / jaminan) kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan tanpa beban apapun dan jika perlu pengosongannya dapat dibantu oleh Alat Negara.

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan obyek sengketa (agunan / jaminan) sebagai pembayaran / melaksanakan prestasi Tergugat kepada Penggugat

9. Menyatakan sita jaminan (conservatoirBeslag) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga.

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan.

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan khusus untuk itu, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah datang sendiri ke persidangan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana diwajibkan untuk setiap perkara gugatan sederhana harus diawali dengan upaya perdamaian, dimana Hakim pemeriksa perkara bertindak sebagai mediator secara ex officio, maka terhadap para pihak dalam perkara a quo telah diupayakan perdamaian namun oleh karena terbatasnya waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana, maka para pihak diberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha perdamaian yang hamper tercapai tersebut secara mandiri, sedangkan secara yuridis normative, Hakim pemeriksa perkara akan melangsungkan pemeriksaan perkara;-

Menimbang, bahwa kemudian setelah mediasi ditutup oleh Hakim pemeriksa perkara, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi maupun bentuk gugatan yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Para Tergugat dalam kesempatan mengajukan jawaban menyatakan telah benar segala alasan dan materi termuat dalam gugatan Penggugat, sehingga karena itu Para Tergugat mengakuinya serta tidak membantahnya, hanya saja Para Tergugat memohon waktu untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sebelum adanya putusan akhir terhadap gugatan a quo;-

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atan nama Sanamo, Nomor : 3511162711640002, dan atas nama Misnawa, Nomor : 3511164203650002, diberi tanda bukti P-1;-

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor 3511161005030494 atas nama Sanamo sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P-2;-
3. Foto copy Akta Nikah atas nama Sanamo dan Misnawa, diberi tanda bukti P-3;-
4. Foto copy Surat Keterangan beda nama atas nama Sanamo, diberi tanda bukti P-4;-
5. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 70, tanggal 09 September 2020, diberi tanda bukti P-5;-
6. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 71 tanggal 09 September 2020, diberi tanda bukti P-6;-
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 227, Lt.3.859 M², Desa Sempol Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, Atas Nama Pak SANAMO alias Pak AMROZI, diberi tanda bukti P-7;-
8. Foto copy Surat Peringatan I, II, dan III atas nama Sanamo, diberi tanda bukti P-8;-
9. Foto copy Kartu Angusaran dan Kartu Perhitungan Denda atas nama Sanamo, diberi tanda bukti P-9;-

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 tersebut diatas, telah diperiksa di persidangan dan ternyata diketahui bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 merupakan bukti foto copy dari foto copy karena aslinya berada dalam kekuasaan Para Tergugat, sedangkan bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-9 merupakan bukti foto copy sesuai aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberikan materai cukup, sehingga secara administrative dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat, akan tetapi terhadap kesempatan tersebut, Para Tergugat dengan tegas menyatakan tidak mengajukan bukti surat apapun, dan menyerahkannya kepada putusan akhir. Oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara ini, menyatakan Para Tergugat melepaskan hak untuk mengajukan bukti surat dalam perkara a quo;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi, namun atas kesempatan itu Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi dan berpedoman pada bukti surat yang telah diajukan, sehingga

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa perkara menyatakan Penggugat melepaskan hak guna mengajukan saksi dalam perkara a quo;-

Menimbang, bahwa demikian juga Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, namun atas kesempatan itu Para Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi, sehingga Hakim pemeriksa perkara menyatakan Para Tergugat melepaskan hak guna mengajukan saksi dalam perkara a quo;-

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan dengan agenda pembuktian telah selesai dan ditutup, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan menyatakan telah sepakat untuk berdamai yang realisasinya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas perintah Hakim pemeriksa perkara, Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan perjanjian damai yang isinya sebagai berikut :

AKTA PERDAMAIAN

SENGKETA PERKARA No. 1/Pdt.G.S/PN.BWS/2022

Yang bertanda-tangan di bawah ini kami :

SANAMO, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan III Rt 021 Rw 009 Desa Sempol Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, selaku Tergugat. Selanjutnya Tergugat akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;-

Dan :

LUCIA PRIMASTUTI R,SE, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Cinde Wilis, Alamat Kompleks Ruko Gajah Mada Square Jl. Gajah Mada No. 187 Kavling A 17-18, Kabupaten Jember, yang bertindak selaku Penggugat. Selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;-

Dengan ini Menyatakan :

Bahwa Pihak Kedua kedudukannya sebagai Penggugat dalam Perkara No. 1/Pdt.G.S/PN.BWS/2022 dengan Pihak Pertama selaku Tergugat telah dengan sukarela serta secara mufakat telah sepakat

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa ini dengan kesepakatan sebagai berikut ; -

PASAL 1

Bahwa benar Pihak Kedua telah memberikan fasilitas pinjaman kredit sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tertanggal 9 September 2020 dengan hutang pokok sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) berupa fasilitas kredit multi guna (anuitas) sebagai modal usaha tergugat ; --

PASAL 2

Bahwa benar jangka waktu / jatuh tempo pelunasan pada Akta Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 9 September 2020 No 70, disepakati untuk jangka waktu selama 30 (Tiga puluh) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2023, dengan ketentuan sebagaimana berikut : -

- a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa total angsuran pokok dan bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua adalah sebesar Rp. 1.120.900,- (satu juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) tiap bulannya dengan bunga 1,15% (satu koma lima belas persen) dari pinjaman awal yang dibayarkan setiap bulannya; -
- b. Pihak Pertama sepakat untuk membayar angsuran bunga dan pokok tiap bulannya untuk fasilitas kredit kepada Pihak Kedua ; -
- c. Bahwa apabila Pihak Pertama lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Pihak Pertama sepakat membayar denda sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) perhari dari jumlah angsuran ;-

PASAL 3

Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman kredit sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tertanggal 9 September 2020, tersebut pihak Pertama, telah menyerahkan Jaminan kepada Pihak Kedua, berupa ; -

- a. Sebidang tanah Hak Milik seluas 3.859 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Sempol/ Kecamatan Prajekan/ Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tanggal 27 Juli 2004, Nomor 70 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Prajekan, Desa Sempol tercatat atas nama SANAMO alias PAK AMROZI.

PASAL 4

Bahwa setelah diberikannya Fasilitas pinjaman kredit dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tertanggal 9 September 2020, Pihak Pertama hanya melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran bunga selama 9 (sembilan) bulan untuk fasilitas kredit multi guna dan kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda, sehingga kerugian yang ditanggung oleh Pihak Kedua atas perbuatan wanprestasi dari Pihak Pertama adalah sebesar :

Sisa Pokok	: Rp. 19.009.484,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 4.618.479,-
Hutang Denda	: Rp. 1.513.700,-
Total Kewajiban :	Rp. 25.141.663,-

PASAL 5

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dengan ini telah bersepakat dengan jalan damai untuk menyelesaikan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/PN.BWS/2021 dengan kesepakatan berupa : -

- a. Pihak Pertama sepakat untuk membayar atas pelunasan fasilitas kredit yang sudah macet kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 23.905.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) ; dengan teknis pembayaran tgl 14 Februari 2022 Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisa jumlah pelunasan sebesar Rp 13.905.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah) maksimal tgl 14 JUNI 2022

PASAL 6

Bahwa Pihak Pertama sepakat bila terjadi ingkar atau lalai sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 5 (lima), maka Pihak Kedua berhak untuk melakukan proses secara Lelang dan Eksekusi atas Jaminan yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua; -

PASAL 7

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait dengan upaya perdamaian ini, segala bentuk penanganan dan pembiayaan atas pengurusan Objek sebagaimana dalam pasal 4 (empat), ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama berdasarkan persetujuan dan pertimbangan Pihak Kedua ; -

PASAL 8

Bahwa akta perdamaian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan alasan atau dalih apapun ; -

PASAL 9

Akta Perdamaian ini dianggap sah setelah ditanda-tangani oleh masing-masing pihak diatas Materai yang cukup ; -

Demikian Akta perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran yang tinggi serta tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun ; -

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal pemeriksa perkara telah membaca dan meneliti Perjanjian Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Februari 2022 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua belah pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk memenuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara *a quo* mengakhiri perselisihan perkaranya dengan perdamaian, maka terhadap semua biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;-

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;-

MENGADILI :

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan **Kesepakatan Perdamaian** yang dikuatkan dalam **Akta Perdamaian** yang telah disepakati bersama antara para pihak yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Bondowoso Klas IB, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan perkara ini pada hari **SENIN tanggal 14 Februari 2022** oleh kami : **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bondowoso. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AFFANDY, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dihadiri oleh Kuasa **Penggugat dan Para Tergugat** tersebut ;-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

AFFANDY, S.H.

HERBERTH G UKTOLSEJA, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2.....P	:	Rp.100.000,00;
roses	:	
3.....P	:	Rp.20.000,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp.40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.640.000,00;
anggilan	:	
6.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai Putusan	:	
7. Redaksi Putusan	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.850.000,00;
		(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

12



Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Bdw

13